

## 1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara hukum (*Rechtstaat*) yaitu negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Hal tersebut berarti bahwa segala sesuatunya harus mengedepankan peraturan atau undang-undang yang berlaku guna mengatur segala aspek-aspek kehidupan bernegara. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) khususnya pada Pasal 1 ayat 3 dimana dikatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. “Negara hukum dijalankan oleh pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip hukum dan demokrasi, asas legalitas, persamaan dihadapan hukum yang artinya negara yang pemerintahannya melayani kebutuhan masyarakat tanpa membeda-bedakan asal usulnya”.<sup>1</sup> Sebagai negara hukum, Indonesia menerima prinsip kepastian hukum yang mana hal tersebut tertuang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengarahkan agar penegakan hukum di Indonesia secara prinsip menganut secara seimbang segi-segi baik dari konsepsi “*rechtsstaat*” dan “*the rule of law*” sekaligus, yakni menjamin kepastian hukum dan juga menegakkan keadilan substantial.<sup>2</sup> Hal tersebut didukung oleh Prof. Jimly Asshidiqie yang menyatakan bahwa “konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan

---

<sup>1</sup> Nurul Qamar, Amirudin, Dkk, Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (*Rechtstaat Or Machtstaat*), (Makassar: Cv. Social Politic Genius (Sign), 2018), Halaman 1-2

<sup>2</sup> A. Salman Maggalatung, Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, Doi: <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V2i2.2379> Halaman 215

panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi”.<sup>3</sup>

Hukum sebagai panglima itu harus mewarnai seluruh aspek-aspek kehidupan masyarakat, termasuk didalam menjalankan roda pemerintahan oleh Pemerintah, Lembaga Negara baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga harus tunduk dan taat pada tatanan hukum yang merupakan dasar Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum.

Seperti halnya suatu Putusan Pengadilan atau Yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum formil, dimana dijelaskan bahwa dalam salah satu penelitian hukum tentang peningkatan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 1991/1992 telah dikumpulkan beberapa definisi yurisprudensi, yaitu antara lain:<sup>4</sup>

1. “Yurisprudensi, yaitu peradilan yang tetap atau hukum peradilan sebagaimana dikemukakan oleh Poernadi Poerbatjaraka dan Soerjono Soekanto”;
2. “Yurisprudensi adalah ajaran hukum yang dibentuk dan dipertahankan oleh pengadilan sebagaimana dikemukakan oleh kamus Fockema Andrea”;
3. “Yurisprudensi adalah pengumpulan yang sistematis dari keputusan Mahkamah Agung dan keputusan Pengadilan Tinggi yang diikuti oleh

---

<sup>3</sup> [https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/konsep\\_negara\\_hukum\\_indonesia.pdf](https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/konsep_negara_hukum_indonesia.pdf)

<sup>4</sup> Wigati Pujiningrum, S.H., M.H. (Hakim Yustisial/Asisten Hakim Agung Pada Kamar Perdata), Pembangunan Hukum Perdata Melalui Yurisprudensi, Diakses Dari <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi>

hakim lain dalam memberi keputusan dalam soal yang sama sebagaimana dikemukakan oleh kamus Fockema Andrea”;

4. “Yurisprudensi diartikan sebagai *“rechtsgeleerheid rechtsspraak, rechtsopvatting gehudligde door de (hoogste) rechtscolleges, rechtslichamen blijklende uitgenomene beslissingen”*, yang berarti yurisprudensi, konsep hukum yang dipegang oleh pengadilan (tinggi), badan hukum yang membuktikan keputusan yang luar biasa sebagaimana dikemukakan kamus koenen endepols”;
5. “Yurisprudensi diartikan sebagai *“rechtsopvatting van de rechterlijke macht, blijkende uitgenomen beslissingen toegepasrecht de jurisprudentie van de Hoge Raad”* yang artinya konsepsi hukum peradilan, yang dibuktikan dengan putusan-putusan yang diambil menerapkan hukum yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana dikemukakan oleh kamus van Dale”;

Menurut R Soebekti, “yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan-putusan Mahkamah Agung sendiri yang tetap”.<sup>5</sup>

Dalam Perkara Perdata, Putusan Pengadilan atau Yurisprudensi tersebut juga berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang berperkara ataupun menjadi bahan acuan bagi Hakim yang menangani perkara serupa. Putusan Pengadilan tersebut secara khusus yang telah berkekuatan hukum tetap selanjutnya harus

---

<sup>5</sup> Wigati Pujiningrum, S.H., M.H, Ibid

dilaksanakan eksekusinya dimana dijelaskan bahwa Eksekusi atau pelaksanaan putusan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara dan putusan tersebut yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Pada prinsipnya putusan yang dapat dieksekusi ialah: putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena hanya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terdapat wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sehingga menimbulkan kewajiban bahwa putusan tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak yang dihukum<sup>6</sup> sehingga hal tersebut dapat membuktikan bahwa hukum sebagai panglima atau hukum ditegakkan dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Bahwa oleh karena pemahaman akan hukum harus dijadikan sebagai panglima, diharapkan pada pelaksanaannya segala bentuk aturan harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk Pemerintah. Akan tetapi pada pelaksanaannya, hal tersebut tidak terjadi dalam kasus yang akan dibahas dalam penulisan tugas akhir ini. Dimana sebuah perkara Perdata yang secara hukum sesungguhnya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) adalah merupakan produk hukum yang harus dihormati dan ditaati oleh semua Lembaga Negara baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif apapun bentuk dari keputusan tersebut. Pada kenyataannya, seringkali terdapat suatu Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap didalam pelaksanaan Putusan tersebut seringkali justru mendapatkan hambatan dari Eksekutif. Sebagai contoh dalam kasus yang

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) Halaman 6-7.

akan dibahas oleh penulis, secara hukum semuanya sudah *clear* artinya proses hukum sejak awal mulai dari tingkat pertama hingga tingkat pelaksanaan sita eksekusi dan eksekusi sudah dilakukan dan dilalui secara normatif tahapan-tahapan sebagaimana tercantum dan diatur oleh ketentuan Hukum Acara Perdata. Putusan yang sudah melalui prosedur sesuai hukum acara tersebut ternyata setelah dilakukannya sita eksekusi dan eksekusi sesuai perintah Putusan, pelaksanaan sita eksekusi dan eksekusi tersebut oleh Lembaga Negara lain dalam hal ini Yudikatif cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, justru dianggap sebagai Tindak Pidana Korupsi.

Perkara tersebut berawal ketika ahli waris alm. A. Supandi berdasarkan Surat Pernyataan Waris Nomor : 55/UM/I/2016 dan Nomor : 47/2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Ciranjang dan Camat Ciranjang yaitu : Solihin Bin A. Supandi, Ayi Sopiha Binti A. Supandi, Iding Suratman, Aliyah Sohipah Binti A. Supandi , dan, Ali Sopyan Bin A. Supandi pada tahun 2014 mengajukan gugatan terhadap PT. Pertamina (Persero) yang menduduki dan menguasai sebagian tanah milik Ahli Waris alm. A. Supandi secara melawan hukum yakni menguasai seluas 12.230 m<sup>2</sup> ( $\pm$  1,2 Ha) dalam Perkara Perdata Register Nomor : 127/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim jo. Nomor : 162/PDT/2016/PT.DKI jo. Nomor: 1774K/PDT/2017 jo. Nomor : 795 PK/PDT/2019 dan perkara tersebut telah diputus dan dimenangkan oleh ahli waris sampai pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) yang mana dalam Putusan tersebut bahwa PT. Pertamina (Persero) dihukum untuk membayar ganti rugi kepada ahli waris A. Supandi sebesar Rp. 244.600.000.000,00 (Dua ratus empat puluh empat milyar enam ratus juta rupiah). Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut oleh PT. Pertamina (Persero) selaku pihak yang

dikalahkan, tidak melaksanakan Putusan meskipun sudah dilakukan beberapa kali *Aanmaning* agar melaksanakan isi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena PT. Pertamina (Persero) tidak melaksanakan isi Putusan tersebut, karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerbitkan Surat Penetapan Pengadilan Nomor : 11/2020.Eks untuk melakukan sita eksekusi atas harta milik PT. Pertamina (Persero) selaku Termohon Eksekusi yaitu berupa rekening bank BRI Cabang Jakarta Pusat. Oleh karena rekening milik Termohon Eksekusi (PT. Pertamina (Persero)) berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Timur mendelegasikan pelaksanaan sita eksekusi tersebut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Atas delegasi tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan sita eksekusi atas rekening milik Termohon Eksekusi (PT. Pertamina (Persero)) dan pada saat yang ditentukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah melaksanakan eksekusi atas rekening yang sudah di sita eksekusi yaitu mencairkan dana yang ada dalam rekening Termohon Eksekusi (PT. Pertamina (Persero)) sejumlah Rp. 244.600.000.000,- (dua ratus empat puluh empat milyar enam ratus juta rupiah) sesuai dengan isi putusan dan kemudian dana tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di transfer ke rekening Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan selanjutnya oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibayarkan kepada ahli waris sesuai dengan isi putusan. Dengan proses eksekusi sebagaimana penulis uraikan diatas, maka sangat jelas semua prosedur normatif peradilan mulai dari tingkat pertama hingga pada pelaksanaan eksekusi telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Namun pada perjalanannya setelah ahli waris menerima pembayaran ganti rugi, ahli waris alm. A. Supandi dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atas dugaan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam hal pengadaan tanah milik PT. Pertamina (Persero). Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa putusan yang nota bene telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusinya sesuai dengan Hukum Acara Perdata, justru dikualifikasi sebagai perbuatan tindak pidana korupsi. hal ini menurut penulis menimbulkan ketidakpastian hukum karena seharusnya perkara yang telah melalui prosedur peradilan yang sesuai dengan Hukum Acara Perdata tidaklah seharusnya dikatakan mengandung tindak pidana didalamnya. Ketidakpastian hukum tersebut timbul dimana Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan pelaksanaan eksekusinya telah dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Perdata, justru dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sehingga penulis menilai adanya suatu upaya kriminalisasi dalam perkara ini.

Seharusnya apabila Negara Indonesia benar-benar mengedepankan konsep Negara Hukum, maka putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam perkara tersebut tidaklah dapat dikriminalisasi karena untuk menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Kalau semua perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dikriminalisasi, maka tidak ada perkara yang akan menemukan titik akhir atau kepastian hukum yang diharapkan mencapai suatu keadilan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kedudukan Eksekusi Perdata Terhadap BUMN Yang Dapat Dijadikan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi??
2. Bagaimana penerapan hukum pidana dalam pelaksanaan eksekusi perdata terhadap BUMN ?

### **1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Dalam menyusun penelitian ini, penulis memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memecahkan permasalahan hukum khususnya pelaksanaan eksekusi apabila BUMN sebagai Tergugat.
- b. Untuk mengetahui serta melakukan ide hukum atau penyelesaian sengketa hukum secara baru.

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan di bidang hukum acara perdata secara khusus dibidang pelaksanaan eksekusi apabila pihak yang menjadi termohon eksekusi merupakan Instansi Pemerintah, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan penulisan tugas akhir ini dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan tambahan bagi pemerintah serta bagi siapa saja yang terkait dalam hal perlindungan apabila terjadi kasus serupa tentang pelaksanaan eksekusi yang melibatkan Badan Usaha Milik Negara maupun Pemerintah sebagai Termohon Eksekusi.

#### **1.4. Sistematika Penelitian**

**BAB I : PENDAHULUAN.** Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.** Dalam bab ini akan diuraikan teori-teori serta landasan konseptual yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.** Dalam bab ini akan diuraikan jenis penelitian, tata cara perolehan bahan penelitian, bahan-bahan hukum yang digunakan,, jenis pendekatan yang digunakan, sifat analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.** Dalam bab berisikan hasil penelitian tentang putusan pengadilan serta terdapat hasil wawancara mengenai proses berjalannya kasus yang digunakan sebagai objek penelitian yang kemudian akan dilanjutkan dengan menjawab rumusan masalah sebagai hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori pada bab II

**BAB V : PENUTUP.** Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.